

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
KEHARUSAN IJAB QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ
“INKAH” DAN “TAZWIJ” BAGI YANG MAMPU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun Oleh :

WAHYUDIN ASOFI
NIM: 112111042

**AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Prof.Dr.H. Ahmad Rofiq, M.A

Jln.Karonsih Selatan VII No.592

Ngaliyan Semarang 50181

Dra.Hj. Noor Rosyidah, M.Ag

Jln.Kampung Kebon Arum No.73

Semarang 50123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdra. Wahyudin Asofi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyudin Asofi

NIM : 112111042

Jurusan : Ahwal Al-Syahsyiyah

Judul : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang
Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz
"Inkah" Dan "Tazwij" Bagi Yang Mampu**


Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 Nopember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof.Dr.H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590714 198603 1 004


Dra.Hj.Noor Rosyidah, M.Ag
NIP. 19650909 199403 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wahyudin Asofi

NIM : 112111042

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Asy-Syakshiyah

Judul : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keaharusan Ijab Qabul
Menggunakan Lafadz “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Nopember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Hukum Islam tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 26 Nopember 2015

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M. Ag
NIP. 19650909 199403 2 002

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002



Penguji II

Muhammad Shoim, S. Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M. Ag
NIP. 19650909 199403 2 002

MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخذُ تُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)¹

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, ‘Hatim bin Isma’il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Muslim)

¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 186.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak Moh.Nurrohman dan Ibu Sulatin yang dengan penuh cinta, kasih dan sayang selalu mengarahkan penulis kepada jalan yang benar dan selalu mendoakan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang.
2. Adikku Yusrul Aziz. Semoga menjadi orang sukses, sholeh dan selamat.
3. Keluarga Besar Pondok Pesantren Mathaliul Huda Poesat dan Keluarga Besar Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Daarun Najaah yang telah memberi nasehat dan bimbingan dalam menjalani hidup ini dalam mencari keberkahan iman dan mencari Ilmu semata-mata mencari ridho Allah..
4. Teman-Teman Senasib Seperjuangan (Ubay, Lasminto, Alib, Basuki, Ainun Najib, Poci, Boneng, Anik, Rois, Mbah Diyan, Jibul, Galang dan Teman-Teman pondok daarun najaah) serta semuanya yang tak mungkin disebutkan satu per satu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh asa.
5. Sahabat KKN (Adib, As'ad, Ghozali, Vicky, Zido, Wafi, Dawil, Sony Wakwaw, Ulfa, Jannah, Husna, Nikmah, Ulwiyyah).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 08 Nopember 2015

Deklarator



Wahyudin Asofi
NIM. 112111042

ABSTRAK

Menurut Ibnu Qudamah, Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan diantaranya ada *Ijab* dan *Qabul*. Bagi yang mampu berbahasa Arab, shighat nikah harus diucapkan secara jelas (*sharih*), lengkap dengan *ijab* dan *qabul* serta menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*”, karena *ijab* dan *qabul* menjadi sah apabila diucapkan dengan lafadz yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah dengan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak yang melaksanakan akad nikah, serta bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Selain menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*”, maka *ijab qabulnya* tidak sah.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah Apa alasan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *ijab qabul* harus menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu? Kedua, bagaimana metode *Istinbath* hukum yang mendasari pendapat Ibnu Qudamah tersebut.

Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah kitab *al-Mughni*. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah kitab-kitab fiqh yang ada relevansinya dengan penelitian ini, di antaranya kitab *Al-Kafie*. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah pemikiran kritis analitis untuk mengkritisi pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan *ijab qabul* menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.

Penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa *ijab qabul* tidak boleh dilakukan dengan selain lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” serta tidak sah *ijab qabulnya* menggunakan selain bahasa Arab kecuali bagi yang mampu mengucapkannya. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” dengan bahasa Arab maka *ijab qabulnya* tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab. Sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafadz *hibah* (hadiah), menjual, dan menghalalkan. Karena ia telah berpindah dari lafadz "انكاح" dan "تزويج", maka *ijab qabul* yang dilakukannya tidak sah,

mengingat al-Qur'an hanya menggunakan dua lafadz ini. Maka penggunaan lafadz selain bahasa Arab tidak boleh, karena bahasa selain bahasa Arab itu tidak dapat menggantikan kedudukan bahasa al-Qur'an. Metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah adalah metode qiyas. Dalam perspektif Ibnu Qudamah untuk sahnya ijab qabul adalah harus mengucapkan lafadz dalam bahasa Arab, seperti lafal: *زوجتك* atau *أنكحتك* dan tidak sah menggunakan bahasa lain. Alasannya yaitu diqiyaskan atau dipersamakan dengan orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan bahasa mereka, dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*), yaitu keduanya sama-sama diharuskan menggunakan bahasa khusus saat ijab qabul.

Kata Kunci: Keharusan Ijab Qabul, Bagi Yang Mampu, Lafadz “*Inkah*” Dan *Tazwij*”, Bahasa Arab, Pendapat Ibnu Qudamah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga diakui sebagai umatnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam serta Stafnya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Wali Studi yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas

kepada penulis selama belajar di Jurusan Hukum Perdata Islam yang tercinta.

6. Kedua orangtua penulis, Bapak Moh. Nurrohman dan Ibu Sulatin yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
7. Pengasuh Pon Pes Daarun Najaah Abah Yai Sirodj Khudori beserta keluarga dan segenap dewan Asatidz.
8. Pengasuh Pon Pes Matholiul Huda Poesat Abah Yai Nafi' Abdillah beserta keluarga dan segenap dewan Asatidz.
9. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa panjenengan sedanten, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Nopember 2015

Penulis

Wahyudin Asofi

NIM. 112111042

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO... ..	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Telaah Pustaka	16
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH	
A. Pengertian Akad Nikah	24
B. Dasar Hukum Akad Nikah	31
C. Rukun-rukun Akad Nikah ..	32
D. Syarat-syarat Akad Nikah	35
E. Macam-macam Akad Nikah	43
F. Pendapat Para Ulama' Tentang Ijab Qabul Menggunakan Lafadz " <i>Inkah</i> " dan " <i>Tazwij</i> "	51

BAB III: PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ “INKAH” DAN “TAZWIJ” BAGI YANG MAMPU

- A. Biografi Tentang Ibnu Qudamah 57
- B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu 63
- C. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu 65

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ “INKAH” DAN “TAZWIJ” BAGI YANG MAMPU

- A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu 80
- B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu 92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	103
C. Penutup	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan juga salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”² (Adz-Dzariyaat; 49)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi SAW.³ Kata *naka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti *nikah*, sebagaimana firman Allah SWT:

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t), h. 1057.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

(٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja....”⁴ (QS. An-Nisa’: 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ... (٣٧)

Artinya: “...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka....”⁵ (QS. Al-Ahzab: 37)

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 142.

⁵ *Ibid*, h. 837.

menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁶ Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1) Calon suami dan Calon istri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
- b. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. (tentang larangan menikah disebabkan nasab, susuan, wanita yang akan dinikahi masih di dalam masa iddah).
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.⁷ Bahwasanya hadits Nabi berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut yang bunyinya:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ
الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ

⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 61.

⁷ *Ibid*, h. 64.

حَتَّى نُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى
نُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا
؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.⁸

Artinya: “Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Qawariry telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah tanda ia setuju?” Beliau menjawab, “Bila ia diam.”

2) Wali

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 885.

Pertama: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.

Kedua: wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Adapun dalil haditsnya yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها
باطلٌ. فإن دخلَ بها، فلها المهرُ بما استحلَّ من
فرجها. فإن انتَجَرُوا، فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ
لَهُ. أخرجهُ الأربعةُ إلاَّ النَّسائيَّ، وصحَّحهُ
أبو عوانة، وابنُ حبانَ والحاكمُ.⁹

Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi saw. Bersabda: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah di setubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si lelaki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” Riwayat Imam Empat kecuali Nasai. Hadits Shahih menurut Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 627.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali dijelaskan secara lengkap dalam pasal 19, 21, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 21:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Pasal 23:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua saksi supaya ada kepastian hukum. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat al-Qur'an dan hadits Nabi.

Adapun ayat al-Qur'an adalah surat al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... (٢)

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

Adapun hadits Nabi dari Abu Burdah menerangkan:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ " رَوَاهُ أَحْمَدُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَأَعْلَى بِالْإِسْرَاسِ.¹⁰

Artinya: “Abu Burdah bin Abu Musa dari Ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadits Shahih menurut Ibnu Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian riwayat hadits tersebut mursal.

¹⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughu al-Maram min Adhillati al-Ahkam*, (Beirut: Daar Kutub Ilmiah, t.t), h. 204.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4) Shighat

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad. Di sini ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qabul*. Berikut akan dijelaskan beberapa syarat *ijab-qabul*.

a. Shighat Akad Berbentuk Kata Kerja (*Fi'il*)

Pada dasarnya lafadz yang digunakan mengungkap penyelenggaraan akad dalam syara' hendaknya *fi'il madli* (kata kerja bentuk lampau). Hal tersebut dikarenakan *fi'il madli* merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan penyelenggaraan akad dalam bahasa Arab, seperti *zawwajtu* atau *tazawwajtu* (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang

kemudian disebut *ijab*. Kemudian dijawab, *radhitu* (aku ridha) dan *wafaqtu* (aku setuju), yang kemudian disebut *qabul*.

Terkadang *ijab* menggunakan *fi'il mudlaari'* (kata kerja bentuk sedang atau akan datang), sedangkan *qabul* menggunakan *fi'il madli*, misalnya ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita: *Atazawwajuki* (Aku menikahimu), wanita itu pun menjawab: *Qabiltu zawajaka* (Aku terima pernikahanmu). Dengan demikian, sahlah pernikahannya dengan menggunakan bentuk akad yang menunjuk pekerjaan waktu sedang atau akan datang (*fi'il mudlaari'*).

Demikian juga *ijab* dari bentuk kalimat perintah (*fi'il amr*). Bentuk kalimat ini pada dasarnya untuk menuntut terselesaikannya pekerjaan pada waktu yang akan datang, tetapi dapat pula digunakan dalam menciptakan akad nikah. Jika seorang laki-laki berkata kepada wanita: *Zawwijini nafsaki* (Nikahkan aku akan dirimu) dengan maksud menciptakan akad bukan semata-mata meminang atau ingin mengetahui kecintaannya. Wanita itu lalu berkata: *Zawwajtuka nafsi* (Aku nikahkan engkau dengan diriku). Dengan demikian, sahlah akad pernikahan tersebut dan tidak perlu kalimat lain dari pihak laki-laki.

b. Lafadz yang Jelas Maknanya

Hendaknya lafadz yang digunakan menunjukkan pernikahan baik dari segi materi maupun substansinya, baik dalam makna yang sebenarnya (makna hakikat) secara bahasa

maupun makna kiasan (*majaz*). Dengan demikian, makna lafadz tersebut menjadi jelas dalam akad pernikahan. Lafal tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, menggunakan lafadz yang jelas (*sharih*) menunjuk pada makna pernikahan secara hakiki, yaitu lafadz *nikah*, *tazwij*, dan akar kata dari keduanya.

Kedua, menggunakan lafal kiasan (*majaz*) ditunjukkan oleh indikator kondisi, misalnya hibah, shadaqah, pemilikan, dan hadiah. Kata-kata ini tidak membuat sahnya akad kecuali disertai indikasi yang memberi makna pernikahan, seperti beberapa lafadz itu diucapkan di majelis yang memang disediakan untuk akad nikah berlangsung.

c. Adanya Persamaan Ijab dan Qabul

Harus ada persamaan antara *qabul* dan *ijab* baik secara jelas maupun kandungan maknanya. Jika terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka tidak sah akad, misalnya: wali berkata: “Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah dengan mahar 1.000”. Laki-laki itu menjawab: “Aku terima dengar mahar 900.”

d. Ketersambungan Qabul Setelah Ijab

Maksudnya, *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis untuk mencapai keterpautan antara keduanya. Jika *ijab* diucapkan di suatu majelis, *qabul* diucapkan di majelis lain berarti tidak terkait antara *qabul* dan *ijab* karena di majelis yang

terpisah. Apabila *ijab* dan *qabul* diucapkan di satu majelis maka sahlah akadnya, karena ada ketersambungan antara keduanya.¹¹

Bagi yang bisa berbahasa Arab, shighat nikah harus diucapkan secara jelas (sharih), lengkap dengan *ijab* dan *qabul* sebagaimana akad lainnya. Shighat yang diucapkan wali adalah “Aku kawinkan kamu dengan putriku” (زَوْجَتِكَ ابْنَتِي) atau “Aku nikahkan kamu dengannya” (أَنْكَحْتُكَهَا). Sedangkan shighat yang diucapkan suami adalah ‘aku kawini’ (تَزَوَّجْتُ), ‘aku nikahi’ (نَكَحْتُ), atau ‘aku terima nikahnya’ (قَبِلْتُ نِكَاحَهَا), atau ...kawinnya’ (تَزْوِيجُهَا). Akad nikah tidak sah kecuali dengan kata ‘...kawinkan’ atau ‘...nikahkan’.¹² Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ... اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ
فَإِنَّكُمْ إِذَا تَمَّوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ... (رواه مسلم)¹³

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 60-72.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 453.

¹³ Imam An-Nawawi, *op.cit.*, h. 186.

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, ‘Hatim bin Isma’il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata,....Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah...” (HR. Muslim)

Di dalam hadits tersebut, terdapat anjuran untuk memelihara hak kaum wanita, berwasiat kebaikan terhadap mereka, dan bergaul dengan cara yang patut. Dan juga ada yang mengatakan, “Yang dimaksud *menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah* adalah kalimat tauhid, yaitu *Laa Ilaha Illallah Muhammadun Rasuulullah*, karena wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non muslim.”

Ada juga yang mengatakan, “Yang dimaksud dengan kalimat adalah *ijab qabul*.” Kesimpulannya, bahwa perempuan menjadi halal bagi seorang lelaki dengan kalimat yang Allah *Ta’ala* perintahkan.¹⁴

Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Sedangkan yang menyangkut tentang *lafadz-lafadz* *ijab* dan *qabul*, di antaranya ada yang disepakati sah menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih di perselisihkan.

Adapun *lafadz-lafadz* yang telah disepakati oleh para ahli fiqh akan keabsahannya dalam menikah, seperti *lafadz* “aku nikahkan” dan “aku kawinkan”. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks

¹⁴ *Ibid*, h. 183-215.

Al-Qur'an (Al-Ahzaab:37). Sedangkan firman-Nya yang lain dalam QS.An-Nisaa':22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.... (٢٢).

Artinya, “Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian”.(QS. An-Nisaa': 22).

Sedangkan lafadz-lafadz yang telah disepakati akan ketidak'absahannya oleh para ahli fiqh adalah lafadz-lafadz yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan.

Adapun lafadz-lafadz yang masih mereka perselisihkan adalah seperti lafadz; menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya, yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. Wahbah Az-Zuhaili¹⁵ mengemukakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama' terkait dengan lafadz-lafadz dalam akad nikah. Menurut Hanafiah, “Bahwa pernikahan sah dengan semua lafadz yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Selanjutnya menurut Malikiyah,”Bahwa pernikahan sah dengan lafadz “*at-tazwij*” (mengawinkan) dan “*at-*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 46-48.

tamlīk” (memberi hak milik) seperti, hibah, sedekah, dan pemberian.” Sedangkan menurut Syafi’iah dan Hanabilah, “Tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafadz-lafadz tersebut. Dan tidak sah kecuali dengan lafadz nikah (نكاح) dan kawin (زواج), karena keduanya telah termaktub didalam teks al-Qur’an sebagaimana yang sudah dijelaskan.” Oleh karenanya, harus mencukupkan shighat dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafadz selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafadz khusus baginya.¹⁶

Mengenai ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” selain bahasa Arab, para ulama’ sepakat bahwa ijab qabul tersebut diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan ijab qabul tidak memahami bahasa Arab. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya di dalam melakukan akad, ada perbedaan pendapat di antara para ulama’. Menurut *qaul-jadid* Imam Syafi’i, jika orang yang melakukan akad pandai berbahasa Arab maka di bolehkan untuk megucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling dipahami.¹⁷ Sedangkan Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, orang itu tetap sah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Akan tetapi menurut Imam Hanbali, orang yang mampu berbahasa Arab

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 49

tidak sah baginya mengucapkan akad dengan menggunakan bahasa lain.¹⁸

Penulis tertarik untuk meneliti pendapat Ibnu Qudamah, salah satu pengikut Madzhab Hanbali. Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Syaybani*, beliau berpendapat dalam masalah ijab qabul sebagai berikut:

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ بغيرِهَا.¹⁹

Artinya: “Bahwa orang yang mampu berbahasa Arab ijab qabulnya harus dengan bahasa Arab. Jadi, tidak sah menggunakan bahasa lainnya.”

أَنَّهُ عَدَلَ عَنِ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَلَمْ يَصِحَّ كَلْفِظِ الْأَحْلَالِ.....²⁰

Artinya: “Karena ia telah berpindah dari lafadz “*inkah*” dan “*taz-wiij*” , padahal dia itu menguasai bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafadz halal...”

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, penulis memberanikan diri untuk mengajukan skripsi dengan judul: **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ “INKAH” DAN “TAZWIJ” BAGI YANG MAMPU.**

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 115.

¹⁹ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybani Juz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 60.

²⁰ *Ibid*, h. 61

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah pokok yang menjadi substansi pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ijab qabul harus menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tajwiz*” bagi yang mampu?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum yang mendasari pendapat Ibnu Qudamah tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Tujuan yang mendasari penulis dalam membuat dan menulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbath* hukum yang mendasari pendapat Ibnu Qudamah tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang dilalui guna untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi

yang mampu, secara spesifik berbeda dengan penelitian karya ilmiah terdahulu. Namun penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Umi Hajar (2101163) Mahasiswi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata Nikah/Tazwij*". Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata *nikah* atau *tazwij*. Jika kata-kata lain selain kata "*nikah* atau *tazwij*" maka nikahnya tidak sah. Karena kata-kata lain, seperti: *milikkan*, atau *memberikan*, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah.

Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menjelaskan masalah tersebut dengan berdasarkan metode *istinbath* yang dipakai yaitu *qiyas*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "*nikah/tazwij*" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri.²¹

²¹ Umi Hajar (2101163), "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata Nikah/Tazwij*". *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. (dipublikasikan)

Kedua, Skripsi Ali Luthvi (2102139) Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*". Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ijab* tidak harus dilaksanakan oleh pihak perempuan dan *Qabul* tidak harus dari pihak laki-laki. Jadi, sah hukumnya ketika *ijab* dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan. Yang terpenting adalah tercapainya maksud yang dikehendaki. Dalam hal ini, *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin (golongan Hanafiyah) dalam masalah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan *dalalah sunah* yang *shahih*. Dan didalam menganalisis permasalahan *Ijab* dan *Qabul* ini menggunakan *istihsan*.²²

Ketiga, skripsi Ahmad Isybah Nurhikam (072111044) Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012 dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*". Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang tidak mengesahkan akad nikah dengan

²² Ali Luthvi (2102139), "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*". *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. (dipublikasikan)

mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Istishhab. Bahwa mendahulukan *Qabul* atas *Ijab* tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah itu sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. Adapun alasan tidak mengsesahkan karena adanya *Qabul* itu karena adanya *Ijab*. Jadi sebagai syaratnya, *Ijab* harus didahulukan dari *Qabul*. Dan ketika terjadi *Qabul* terlebih dahulu, maka *Qabul* tidak ada artinya, sehingga akad nikah tidak sah.

Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah adalah menggunakan *Istishhab*, dikarenakan melihat dari hukum asal *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali mempelai perempuan dan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami. Sesuai dengan isi dari *Ijab Qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang diberi beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.²³

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fokus pembahasan dalam skripsi yang berjudul: Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan *Ijab Qabul* Menggunakan Lafadz "*Inkah*" Dan "*Tajwiz*" Bagi Yang Mampu,

²³ Ahmad Isybah Nurhikam (072111044), "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan *Qabul* Dan Mengakhirkan *Ijab*." *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. (dipublikasikan).

merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan Ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode Ilmiah,²⁴ di dalam permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan. Dengan data tersebut penulis dapat menggambarkan dan menganalisis pendapat Ibnu Qudamah yang ada di dalam kitab *Al-Mughni* tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek di mana data dapat diperoleh.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka/*library research*. Oleh karena itu, data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²⁶

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ardi Offset, 1990), h. 4.

²⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998), h. 114.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet X, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 9.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu dari kitab sumber asli karya Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Syaybani*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²⁷ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab fiqh yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya kitab *Al-Kafie*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepastakaan terutama kitab *al-Mughni* dan dilengkapi atau diperkuat dari kitab *al-Kafie* beserta al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, tafsir yang berkaitan dengan keharusan ijab qabul menggunakan lafadz "*inkah*" dan "*tazwij*" bagi yang mampu.

4. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode *Content Analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu

²⁷ *Ibid*, h. 53.

komunikasi,²⁸ atau kajian isi.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis data seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁰ Dalam hal ini menganalisis pendapat dan Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah kaitannya dengan keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (V) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan dan melengkapi. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad nikah, yang meliputi pengertian akad nikah dan dasar hukum, rukun dan syarat akad nikah, macam-macam akad nikah, pendapat para ulama’ tentang ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*”.

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), h. 68.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. XIV, 2001), h.163.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 6, 1993), h. 63.

mampu, yang meliputi biografi Ibnu Qudamah (latar belakang kehidupan dan pendidikan, karya-karyanya), pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.

Bab keempat berisi analisis Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, yang meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, dan juga analisis metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Allah SWT telah menetapkan suatu aturan sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengan adanya pernikahan itu pula, terbentuklah rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan disyariatkan oleh agama Islam.¹ Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 194.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.Ar-Rum:21)²

Kalimat Akad secara bahasa adalah menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah fungsi-fungsi yang dituntut ketika kedua belah pihak menghendaki pernikahan, demi menegakkan hubungan keduanya secara syar’i. Sedangkan pernikahan menurut istilah adalah kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendapat kehalalan antara masing-masing suami isteri dan keharmonisan demi mendapatkan keturunan dengan cara yang disyariatkan.³

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra, t.t), h. 803.

³ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 415.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ
 الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْتَدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 الْيَزَنِيِّ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَحَقَّ
 الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي
 بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنْ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّرْطُ⁴

Artinya: “Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya yakni Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja’far, dari Yazid bin Abu Habib, Martsad bin Abdullah Al-Yazaniy, dari ‘Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan.” Ini adalah lafadz hadits riwayat Abu Bakar dan Ibnu Al-Mutsanna, hanya Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, “Syarat-syarat.”

Akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya “perjanjian”; “pernyataan”; sedangkan nikah adalah “perkawinan”; “perjodohan”. Jadi akad nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.⁵ Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa golongan Syafi’iyah mendefinisikan akad nikah sebagai berikut:⁶

⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 882.

⁵ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), h. 101.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz. IV, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990), h. 8

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما.

Artinya :“Akad yang mengandung kekuasaan untuk watha’ (bersetubuh) dengan lafadz “*inkah*” atau “*tazwij*” atau yang semakna dengan keduanya.”

Sedangkan menurut golongan Malikiyah sebagai berikut:

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينه قبله.

Artinya:“Akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan manikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikah dengannya.”

Selanjutnya menurut golongan Hanabilah sebagai berikut:

عقد بلفظ إنكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع.⁷

Artinya:“Akad yang mempergunakan lafadz “*inkah*” atau “*tazwij*” untuk memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat Ijab* dan *Qabul*.⁸ Sedangkan *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun

⁷ *Ibid*, h. 9.

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34.

Qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.⁹

Contohnya: *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an.” Sedangkan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al - Qur’an.”¹⁰

Contoh sighat akad nikah berbahasa Arab, misalnya:¹¹

قال الولي: انكحتك وزوجتك ابنتي فاطمة بمهر خمسين الاف حالا.
قال القابل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت
نكاحها وتزوجها بالمهر المذكور.

Al-Qur’an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

⁹ Dahlan Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeke, t.t), h. 1331.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

¹¹ Hady Mufaat Ahmad, *op.cit*, h. 102.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat¹². (QS. An-Nisa’: 21)

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur’an dengan ungkapan: *Mitsaqan Ghalidhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang di tentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga di saksikan oleh Allah SWT.¹³ Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Inti dari pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antarkedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengatur akad nikah di dalam Bab I pasal 1 (c) dan Pasal 27, 28, 29 yang keseluruhannya

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h.149.

¹³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 62.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992) , h. 21

¹⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 235.

mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1 (c):

Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶

Pasal 27:

Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.¹⁷

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat di wakikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria di wakili, maka akad nikah tidak boleh di langsunkan.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *Qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang

¹⁶ Abdurrahman, *op.cit*, h. 113.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 63.

¹⁸ *Ibid*, h. 64.

menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁹

B. Dasar Hukum Akad Nikah

1. Dasar Hukum Akad Nikah

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian²⁰ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS.An-Nur:32)²¹

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
 إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ... اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخِذٌ تَمُوهَنَّ

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), h. 309.

²⁰ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 692.

بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ...
(رواه مسلم)²²

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, ‘Hatim bin Isma’il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata,...Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah....” (HR. Muslim)

C. Rukun Akad Nikah

1. Rukun Akad Nikah

Dalam pernikahan harus dipenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, agar pernikahan tersebut sah menurut syari’at Islam. Rukun, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihrom untuk shalat. Syarat, yaitu suatu itu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²³

²² Imam An-Nawawi, *op.cit*, h. 186.

²³ Tihami dan Sobari Sahrani (eds), *Fikih Munakahat: Kajian Fkih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12

Akad nikah dalam Islam adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan kalimat Allah SWT dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah di penuhi.²⁴ Rukun akad nikah ada lima, yaitu :

- a. Calon suami, syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Tidak Ihram atau Haji.
 - c. Tidak di paksa.
 - d. Bukan *mahram* calon isteri.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

- b. Calon isteri, syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Bukan *mahram* calon suami
 - c. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - d. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
 - e. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.²⁵

- c. Wali, syaratnya:
 - a. Islam.
 - b. Baligh.

²⁴ Syaikh Ahmad Jad, *op.cit*, h. 416.

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin (eds), *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 64.

- c. Pintar.
 - d. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - e. Tidak dipaksa.
 - f. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - g. Tidak fasiq.
- d. Dua orang saksi laki-laki, syaratnya:
- a. Islam.
 - b. Telah dewasa.
 - c. Tidak gila.
 - d. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*).
 - e. Tidak fasiq.
 - f. Tidak pelupa.
 - g. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
 - h. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
 - i. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
 - j. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - k. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²⁶
- e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak calon suami isteri itu dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh syara'. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Ijab qabul harus dilakukan oleh calon suami isteri
2. Tidak sah hukumnya ijab qabul dilakukan karena terpaksa atau di paksa
3. Tidak sah dilakukan oleh orang gila.
4. Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama dan dalam waktu yang sama. Imam Syafi'i mensyaratkan antara ijab

²⁶ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 24-28.

qabul harus dilakukan dengan bersambung, tidak boleh di sela dengan perkataan lain atau dengan terputus-putus.

5. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "*inkah*" atau "*tazwij*" atau terjemahannya.²⁷

Calon suami dan wali adalah dua orang yang mengikatkan akad. Bagi yang bisa berbahasa Arab, shighat nikah harus diucapkan secara jelas (sharih), lengkap dengan ijab dan qabul sebagaimana akad lainnya.²⁸ *Ijab* dan *Qabul* sebagai salah satu dari rukun nikah mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.²⁹

D. Syarat Akad Nikah

1. Syarat Akad Nikah

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun di anggap tidak terpenuhi. Akad pernikahan seperti akad-akad lain, yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi), *shighat* (kalimat akad) yaitu *ijab* (permintaan) dan *qabul* (penerimaan).³⁰

²⁷ Hady Mufaat Ahmad, *op.cit*, h. 115-117.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 453.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (eds), *Fiqh Munakahat; khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 59.

³⁰ *Ibid*, h. 96.

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam shighat (ijab dan qabul), di antaranya:³¹

1) Syarat Dua Orang yang Berakad

Dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat *tamyiz* (mampu membedakan) saja. Jika dia belum *tamyiz*, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Dalam hal ini, ulama Hanafiah berpendapat: bahwa untuk melaksanakan akad nikah tidak disyaratkan orang baligh, karena itu merupakan syarat *nafaadz*³². Sedangkan ulama' Syafi'iah, membolehkan seorang wali; ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyiz*. Menurut ulama' Hanabilah, juga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 55-58.

³² Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama' Hanafiah dan Malikiah akadnya *mauquf* (tergantung).

b. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang *ijab* bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula.

2) Syarat-syarat Pada Perempuan

Wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus benar-benar perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau banci *musykil*³³ yang tidak jelas status kelaminnya.
- b. Pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah.

3) Syarat Shighat

Ada beberapa syarat pada *shighat* akad dalam *ijab-qabul*, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan diriku,” atau seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan putraku,” lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau

³³ Orang yang memiliki dua alat kelamin.

menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima,” maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama’ hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis.

- b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab: kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda: jika perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan Khadijah,” lantas si lelaki menjawab, “Aku menerima pernikahan Fatimah,” maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang di sebutkan dalam kalimat ijab.
- c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal.
- d. Tidak di bolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “ Aku akan menikahimu besok, atau lusa.” Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang,

atau “Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit.” Karena Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat di saat itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang, bertentangan dengan hakikat syariat itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah adalah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga yaitu:

1) Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah.

Dalam hal ini terdapat dua bentuk di antaranya :

a. Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *sighat* qabulnya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.³⁴

Tidak ada perbedaan pendapat ulama’ tentang batalnya syarat-syarat tersebut, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah, karena akad nikah itu sendiri telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah dan membayar mahar menurut jumlah yang telah ditentukan dalam akad nikah atau berupa mahar *mitsil* (setelah dukhul) jika syarat-syarat untuk menggugurkan kewajiban tersebut di dalam suatu akad berarti menetapkan tidak wajibnya hal-hal tersebut. Dapat

³⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), (Jakarta: Pusaka Firdaus, 1996), h. 50.

dikatakan, dengan menyebutkan syarat-syarat tersebut hanya sia-sia saja, dan tidak wajib untuk dipenuhi.³⁵ Oleh karena itu walaupun di dalam akad nikah disebutkan syarat tanpa mas kawin atau tanpa nafkah, kewajiban membayar mas kawin dan nafkah itu tetap.³⁶

- b. Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi. Maka hukum membuat syarat tersebut menjadi batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.

2) Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk di antaranya:

- a. Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.³⁷ Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله وسلم
قال: لا يجلُّ لامرأةٍ تسألُ طلاقَ أختها لتستفرغَ صحفَها،
فإنما لها مأفدٌ رآها. (رواه البخاري)³⁸

³⁵ *Ibid*, h. 51.

³⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h.

28.

³⁷ Chuzamah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *op.cit*, h. 52.

³⁸ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, (Bandung: Penerbit Mizan, t.t), h. 791

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. pernah bersabda, Diharamkan bagi seorang perempuan (pada saat pernikahan) untuk meminta (suaminya) menceraikan saudaranya (istri-istri suaminya yang lain), agar ia memiliki seluruh kekayaan suaminya, sebab ia hanya berhak menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. “

- b. Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadukan. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.³⁹

Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Oleh karena itu, beristri lebih dari satu orang di izinkan agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut. Selain dari itu perlu pula di fahami, bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat-syarat tidak merusak akad nikah, tapi merusak mahar *musamma*, karena itu kembali kepada mahar *mitsil*.⁴⁰

Sedangkan pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka pihak wanita tidak berhak memfasakhkan akad nikahnya. Allah berfirman:

³⁹ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 28.

⁴⁰ *Ibid*, h. 53.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji) itu....”⁴¹ (QS.Al-Maidah: 1).⁴²

- 3) Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh : pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama suaminya, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.⁴³

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْتَدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبِزْرِيِّ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّرْطُ⁴⁴

Artinya: “Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya yakni Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja’far, dari Yazid bin Abu Habib, Martsad bin Abdullah Al-Yazaniy, dari ‘Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan.” Ini adalah lafadz hadits riwayat Abu Bakar dan Ibnu Al-Mutsanna, hanya Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, “Syarat-syarat.”

⁴¹ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 199.

⁴³ Chuzamah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *op.cit*, h. 55.

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *op.cit*, h. 882.

E. Macam-macam Akad Nikah

Hukum pernikahan dan pengaruh yang di timbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, murni, batal, dan lain-lain. Di sini kami tertarik untuk terlebih dahulu membagi macam-macam akad pernikahan menjadi empat macam, yaitu sah murni, sah bergantung, *fasid* dan batal. Kemudian kami sebutkan beberapa pengaruh yang di timbulkan dari keempat macam akad pernikahan,⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

1) Akad Nikah Sah Murni

Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah di jelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, menyatu dalam satu majelis *ijab-qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, di hadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan *baligh*. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'. Bahwasanya Pengaruh dalam akad murni ini ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengaruh yang menjadi kewajiban suami terhadap istri itu ada tiga perkara, yaitu: *Pertama*, jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya sesuai dengan yang disebutkan dan jika tidak

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h. 127-128.

disebutkan maka kembali kepada *mahar mitsil* istri. *Kedua*, memberi nafkah dengan segala macamnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. *Ketiga*, suami tidak menyakiti istri dengan perbuatan maupun perkataan.

- b) Pengaruh yang menjadi kewajiban istri terhadap suami itu ada empat perkara, yaitu: *Pertama*, istri tinggal bersama dengan suami. *Kedua*, tidak keluar rumah kecuali ada izin dari suami. *Ketiga*, patuh terhadap suami. *Keempat*, belajar ilmu agama dengan suami.
- c) Kewajiban adil kepada para istri ketika suami berpoligami, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Allah SWT berfirman,

....فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.... (٣)

Artinya:“....Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja....”(QS. An-Nisa’:3)⁴⁶

Sedangkan Aisyah berkata,

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ص يقسمُ
لنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 142.

تَمَلِّكَ وَلَا أَمْلِكُ. رواه الأربعة، وصحَّه ابنُ حَبَّانَ والحاكِمُ،
لكن رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.^{٤٧}

Artinya: “ Aisyah berkata, bahwa Rasulullah saw selalu membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata: kemudian berdoa, “Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan.” (HR. Al-Arba’ah, Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim, At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits mursal)

- d) Tetapnya hak saling mewarisi antara suami dan istri, jika salah satunya meninggal setelah akad maka yang masih hidup akan mewarisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...﴾ (١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 746.

mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”(QS. An-Nisa’:12)⁴⁸

- e) Hak mengekang dan mengikat yaitu melarang istri keluar rumah kecuali dengan izin suami.⁴⁹ Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ(٦)

Artinya:“Tempatkanlah⁵⁰ mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”⁵¹(QS. Ath-Thalaaq: 6)

2) Akad Nikah Yang Bergantung

Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, atau terhentinya akad *fudhuli* (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Jika ia

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 145.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 96.

⁵⁰ Perintah untuk menempatkan merupakan larangan untuk keluar.

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 1145.

dinikahkan tanpa di dahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita tersebut, jika ia mengizinkan maka akad sah dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, dan lain-lain. Sedangkan jika belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua.⁵² “Pernikahan perempuan berakal yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang yang mewakilinya tanpa izin dari wali menjadikan pernikahannya *mauquf*.” Sedangkan hukum pernikahan *mauquf* (tergantung) sebelum adanya izin adalah sama statusnya seperti pernikahan yang rusak.⁵³ Aisyah.r.a. menerangkan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لاولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.⁵⁴

Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi saw. Bersabda: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah di setubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si lelaki itu, telah menghalalkan

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h. 130.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 106.

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, h. 627.

kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

3) Akad Nikah Yang Rusak

Pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Seperti nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikahi seorang perempuan dan saudaranya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah. Sedangkan pernikahan yang rusak tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim. Jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka itu merupakan sebuah kemaksiatan dan wajib di pisahkan. Dalam hal ini seorang hakim hanya memberikan *ta'zir* (hukuman dera).⁵⁵ Karena kaidah umum fikih yang di kutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan:

كُلُّ نِكَاحٍ فَسَخَّ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، كَانَ مُتَّوَقًّا عَلَى
فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَانَ الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أَوْ لِمَدَاقِقِهِ أَوْ لِهَمَّا.

Artinya: “Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya.”⁵⁶

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 106-107.

⁵⁶ *Ibid*, h. 109.

Jika telah terjadi hubungan suami-istri maka akan menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini:

- a. Wajib membayar paling sedikitnya dari mahar *mitsil* dan mahar *musamma* .
- b. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menerlantarkannya.
- c. Wajib iddah atas perempuan tersebut, mulai dari waktu pemisahan antara keduanya.⁵⁷

4) Akad Nikah Batil

Akad batil adalah semua akad yang terjadi kecacatan dalam sihghat (*ijab-qabul*), misalnya ungkapan kedua orang yang berakad tidak menunjukkan pemilikan manfaat secara abadi atau juga terjadi pada keahlisan dua orang yang berakad, misalnya mereka masih kecil dan belum pandai, atau gila. Jika akad pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syara' maka hukumnya batil. Hukum akad ini tidak menetapkan sesuatu dan tidak menimbulkan pengaruh sesuatu seperti yang di timbulkan dalam akad yang sah. Di sini tidak ada wajib mahar, nafkah, dan tidak terjadi talak karena talak merupakan cabang dari perwujudan pernikahan yang sah. Adapun yang termasuk akad batil itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Jika orang yang tidak mempunyai keahlisan mengadakan akad maka akadnya batil, seperti orang gila, kurang akal.

⁵⁷ *Ibid*, h. 107.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h. 134-135.

- b. Seorang laki-laki yang mengadakan akad dengan perempuan yang tidak halal baginya, misalnya dengan mahram, seperti akad menikahi ibunya atau putrinya atau saudara perempuannya.
- c. Jika non muslim berakad menikahi wanita muslimah maka nikahnya batal. Akad seperti ini tidak menimbulkan pengaruh pernikahan, keduanya wajib dipisahkan. Jika telah bercampur pada akad ini, percampuran pun tidak dapat mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan berzina. Oleh karena itu, orang yang melakukan akad tersebut mendapatkan hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang setimpal selain *had*. Karena segala percampuran di negeri Islam tidak lepas dari dua hal, yakni *had* dan *mahar*, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَوْلَى لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ.⁵⁹

Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi saw. Bersabda: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah di setubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si lelaki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, h. 627.

pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

F. Pendapat Para Ulama’ Tentang Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” dan “*Tazwij*”

Para ulama madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *زوجت* (aku mengawinkan) atau *انكحت* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *Qabiltu* (aku terima) atau *Raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁶⁰

Lafadz yang mengungkapkan *ijab-qabul* yang menunjukkan penyelenggaraan akad berbentuk kata kerja (*fi’il*). Pada dasarnya lafadz yang digunakan untuk akad dalam syara’ hendaknya *fi’il madli*. Hal tersebut dikarenakan *fi’il madli* merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan penyelenggaraan akad dalam bahasa Arab.⁶¹

Para ulama’ mensyaratkan bahwa *ijab-qabul* dalam bahasa Arab harus di ucapkan dengan menggunakan kata kerja lampau (*fi’il madli*) atau *ijab* di ucapkan dengan kata kerja lampau dan *qabul* di ucapkan dengan kata kerja pada saat ini (*fi’il mudlaari’*).⁶² Terkadang bentuk *fi’il* dalam *ijab* dan *qabul* berupa *madli* (lampau), *mudlaari’* (masa sekarang), *amr* (kata perintah). Oleh karena itu, para ulama’ bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan bentuk *fi’il*

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, h. 313.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, h. 60.

⁶² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 242.

madli. Sedangkan para ulama' berbeda pendapat mengenai akad nikah menggunakan kata *fi'il mudlaari'* dan *amr*. Oleh karena itu, di bawah ini akan diterangkan tentang akad nikah menggunakan *shighat fi'il*, beserta pendapat para ulama'.⁶³

- a) Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi'il madli*: contohnya, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki:

زَوِّجْتُكَ ابْنَتِي فُلَانَةَ عَلَى مَهْرٍ كَذَا.

“Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian.”

Lantas mempelai laki-laki memjawab:

قَبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ

“Aku menerima atau aku ridha.”

Karena maksud pengucapan dengan bentuk *fi'il* adalah melangsungkan akad nikah saat itu juga tanpa harus bergantung kepada niat atau *qarinah* (indikasi) untuk menikah.

- b) Akad dengan menggunakan *fi'il mudlaari'*, seperti mempelai lelaki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad,

أَتَزَوَّجُكَ عَلَى مَهْرٍ قَدْرِهِ كَذَا.

“Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian.”

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 49-51.

Lantas si perempuan menjawab,

أَقْبَلُ أَوْ أَرْضِي

“Aku menerima atau aku ridha.”

Sah akadnya menurut ulama’ Hanafiah dan Malikiah, jika terdapat indikasi (keadaan tempat akad telah siap) yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut ulama’ Syafi’i dan Hanabilah, akad dengan menggunakan *fi’il mudlaari’* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan bentuk *fi’il madli* yang berasal dari kata نكاح atau زَوَّاجٌ seperti seorang lelaki mengatakan:

تَزَوَّجْتُ أَوْ نَكَحْتُ أَوْ قَبَلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا.

“Aku kawini, aku nikahi atau aku terima nikahnya atau kawinnya.”

- c) Menurut para ulama’ Hanafiah dan Malikiah, akad nikah sah dengan menggunakan *fi’il amr*. Seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang perempuan, “Nikahkanlah dirimu denganku!” kemudian si perempuan menjawab, “Aku nikahkan kamu dengan diriku” maka pernikahan keduanya sah.

Sementara itu, para ulama’ sepakat bahwa ijab qabul menggunakan lafadz selain “*inkah*” dan “*tazwij*” adalah diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Kemudian apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat

menggunakannya di dalam akad, ada perbedaan pendapat atas hal itu. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat, “Akad yang di lakukan dengan cara seperti itu adalah sah karena tetap menggambarkan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah.” Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata, “Pernikahan merupakan sebuah upaya pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana memerdekakan budak dan sedekah. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pelaku akad untuk mengucapkan akad dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang lain.”⁶⁴

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa menurut jumbuhur ulama’ dan *qaul-jadid* Imam Syafi’i mengatakan, “Jika orang yang melakukan akad pandai berbahasa arab maka di bolehkan untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling di pahami.”⁶⁵ Akan tetapi berbeda dengan sebagian *qaul-qadim* ulama’ Imam Syafi’iyah menyatakan pendapat dalam kitab *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*:⁶⁶

ويرى الشافعية في وجه آخر أنه لا يصح بغير العربية ،
حتى وإن كان لا يحسنها.

Artinya: “Akad nikah tidak sah dengan selain bahasa Arab. Meskipun dia tidak bisa bahasa Arab.”

وللشافعية قول ثالث: وهو أنه ينعقد إن لم يحسن العربية وإلا فلا.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 240-241.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 49.

⁶⁶ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah Juz 11*, (Penerbit: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), h. 174.

Artinya: “Akad nikah sah menggunakan selain bahasa Arab, dengan syarat pelakunya tidak bisa bahasa Arab. Jika pelakunya bisa bahasa Arab maka harus menggunakan lafadz bahasa Arab.”

Sedangkan menurut para ulama’ Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili berkata,⁶⁷ “Akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” dengan bahasa Arab maka akad nikahnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.

Abu Kaththab berkata dalam kitab *Al-Mughni*:

عليه أن يتعلم لأن ما كانت العربية شرطاً فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير.⁶⁸

Artinya: “ Mereka diharuskan untuk mempelajarinya (kalimat akad nikah dalam bahasa Arab) karena bahasa Arab merupakan salah satu syarat di dalam pelaksanaan akad nikah sehingga setiap orang yang bersangkutan dengan hal itu harus mempelajarinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal itu sebagaimana kewajiban mempelajari kalimat takbir (الله أكبر).”

Lafadz ijab qabul dalam akad nikah statusnya sebagaimana takbir ketika salat yang hanya boleh diucapkan dengan bahasa Arab. Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *Al-Mughni*,

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, h. 49

⁶⁸ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al- Syaybani Juz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 61.

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِهَا.⁶⁹

Artinya: “Bahwa orang yang mampu berbahasa Arab lafadz ijab qabulnya harus dengan bahasa Arab. Jadi, tidak sah menggunakan bahasa lainnya.”

⁶⁹ *Ibid*, h. 60.

BAB III
PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEHARUSAN IJAB
QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ “INKAH” DAN “TAZWIJ”
BAGI YANG MAMPU

A. Sekilas Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H /1147 M. Seorang ulama tafsir, hadits, seorang ulama' dalam ilmu berdebat, satu-satunya pakar faraidh di masanya, seorang ulama' ushul fikih, nahwu, hisab, dan perbintangan,¹ juga seorang ahli fikih, yang kitab fikihnya merupakan standar bagi Madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.²

Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia hidup ketika perang salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Dari akibat perang salib tersebut keluarganya mengasingkan diri ke Yerussalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama dua tahun. Kemudian keluarga ini pindah ke Jabal Qasiyun, yaitu sebuah desa di Lebanon, dan di sinilah Ibnu Qudamah

¹ Bin Utsman Adz-Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 403-404.

² Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 278.

memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Quran dari ayahnya dan Syaikh lain.³

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh yaitu pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya ke Irak. ia menimba ilmu di Irak selama 4 tahun dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqh, 470 H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syaikh lain. Kemudian kembali ke Damaskus untuk menimba ilmu lagi dari beberapa orang ulama' besar Damaskus. Pada tahun 578 H, pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad at-Tabbakh al-Baghdadi (w. 575 H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Ibnu al-Manni, yang juga seorang ulama besar Madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu, kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan Madzhab, kemudian menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di rumah keluarganya, lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun,

³ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 619.

⁴ *Ibid*

mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus, dan mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fiqih Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama’ dalam kalangan madzhab Hanbali.⁵

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu Al-Fajr Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (seorang ketua Mahkamah Agung di Damaskus) dan Al-Imad Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Magdisi bin ad-Dimasqyi (pada akhirnya ia juga ulama besar di kalangan madzhab Hanbali). Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H / 1224 M, Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Makam Ibnu Qudamah di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa di ambil manfaatnya oleh banyak umat Islam seluruh dunia.⁶

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama’ sezamannya sebagai seorang ulama’ besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 236.

⁶ Ali Hasan, *op.cit*, h. 280

pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan di cintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri bernama Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ibnu al-Manni berkata “Tinggalah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi Ulama yang sebanding dengan engkau di Iraq”. Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (seorang pengumpul hadits pertama di Syam), ulama’ besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.” Pengakuan ulama’ besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang di tinggalkannya.⁷

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan, (karamah) yang banyak diceritakan orang, di antaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A’nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (*ber’azam*), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya, “selang beberapa hari ia bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.”⁸

Sebagai seorang ulama’ besar di kalangan Madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya

⁷ *Ibid*

⁸ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 4-5.

dalam madzhab Hanbali. Kitab-kitabnya yang terkenal adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: beliau adalah seorang Imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan intelektual.⁹ Menurut penelitian yang dilakukan Abdul Aziz Abdurrahman Al Said, seorang tokoh fiqh Saudi Arabia, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah.¹⁰ Di antara karya-karyanya, yaitu:

a. Dalam bidang Ushuludin, yaitu:

- *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-Ilmu Qur'an terdiri 1 juz.
- *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an*, terdiri 1 juz.
- *Al-I'tiqat*, hanya 1 juz.
- *Mas'alah al-Uluwi*, terdiri dari 2 juz.
- *Dzam al-Taqwil*, membahas persoalan takwil terdiri hanya 1 juz.
- *Kitab al-Qadar*, berbicara tentang qadar, hanya 1 juz.
- *Kitab Fatla'il al-sahaban*, membahas tentang kelebihan-kelebihan para sahabat, hanya 2 juz.
- *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*.

b. Dalam bidang Fiqh, yaitu:

- *Al-Mughni*, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai dari ibadah, muamalah sampai masalah perang, terdiri dari 10 jilid besar.
- *Al-Kaafi*, merupakan ringkasan bab fiqh, hanya 3 jilid besar.
- *Al-Muqni*, kitab fiqh yang terdiri dari 3 jilid besar.

⁹ Munir A.Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 141.

¹⁰ Ali Hasan, *op.cit*, h. 281

- *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqh kecil yang di susun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
 - *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab*, hanya 1 jilid.
 - *Manasik Haji*, tentang tata cara haji, hanya 1 juz.
 - *Raudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab tertua dalam Madzhab Hanbali.
- c. Dalam bidang Bahasa dan Nasab, yaitu:
- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya 1 jilid kecil.
 - *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang quraisy, hanya 1 juz.
 - *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar, hanya 1 jilid.
- d. Dalam bidang Tasawuf, yaitu:
- *Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat, hanya 2 juz.
 - *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, hanya 2 juz.
 - *Fadhail al-Syura*, berbicara tentang keutamaan bulan asyura, hanya 2 juz.
- e. Dalam bidang Hadits, yaitu:
- *Mukhtasar al-Ilal al-Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, hanya 1 jilid besar.
 - *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, berbicara tentang hadits gharib.

Dari sekian banyak karya-karya Iman Ibnu Qudamah, dua kitabnya yakni *Al-Mughni* dan *Raudah al-Nazir*, menjadi rujukan para Ulama'. Kitab *Al-Mughni* merupakan kitab fiqh standar dalam mazhab Hanbali, keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan

mazhab Hanbali mengenai satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat dari mazhab lainnya. Jika pendapat mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “ *Walana Hadits Rasulallah...*” (alasan kami adalah hadits Rasulallah). Dalam kitab ini terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip mazhab Hanbali. Karena itu jarang sekali beliau menggunakan argumentasi akal.¹¹

Demikian halnya dengan kitab *Raudah al-Nadhair* di bidang usul fiqh. Dalam kitab ini, Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh, dengan membuat perbandingan teori ushul fiqh Mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat di diskusikan dari berbagai aspek pembahasan, kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat madzhab Hanbali.¹²

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu

Ketika ijab qabul dilakukan tanpa menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” dalam bahasa Arab, sementara pelaku ijab qabul itu sebenarnya menguasai bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Hal itu sebagaimana akad yang dilakukan

¹¹ Hasan Mu’arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1966), h. 213.

¹² *Ibid*

dengan menggunakan lafadz halal. Dalam kitab *al-Mughni* di jelaskan:

أَنَّ عَدْلَ عَنِ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَلَمْ يَصِحْ كَلْفِظِ الْأَحْلَالِ.¹³

Artinya: “Karena ia telah berpindah dari lafadz "انكاح" dan "تزويج", padahal dia itu menguasai bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafadz halal.”

Menyikapi terkait masalah ijab qabul tersebut. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybani*, berpendapat sebagai berikut:

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ بغيرِهَا.¹⁴

Artinya: “Bahwa orang yang mampu berbahasa Arab ijab qabulnya harus dengan bahasa Arab. Jadi, tidak sah menggunakan bahasa lainnya.”

Di perkuat dengan adanya kitab *Al-Kafie Fi Fiqh Imam Akhmad bin Hambal*, menerangkan bahwa:

وَلَا يَصِحُّ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا، لِأَنَّهُ عَدُولٌ عَنِ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ مَعَ إِمْكَاتِهِمَا، فَلَمْ يَصِحَّ، لِمَا ذَكَرْنَا.¹⁵

¹³ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybani*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 61.

¹⁴ *Ibid*, h. 60.

¹⁵ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Kafie fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 20.

Artinya : “Bagi orang yang mampu mengucapkan lafadz ijab-qabul dengan bahasa Arab, maka akad nikahnya tidak sah jika di lakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab, karena telah berpindah dari lafadz “تزويع” dan ”انكاح” beserta kemungkinannya, padahal dia mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, pernikahannya tidak sah.”

C. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu

Kajian tentang ijthad dan ushul fiqh pada umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*). Tanpa lebih dahulu mengkaji dalil dan sumber hukum, kajian tentang ijthad akan menjadi tidak utuh, karena tidak berangkat dari fondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktivitas ijthad.¹⁶

Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum ialah yang di kemukakan oleh ulama’ ushul fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili dan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, bahwa yang dikatakan dalil ialah “Sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis.” Jadi, dalil merupakan landasan bagi pakar hukum Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk di tetapkan secara praktis oleh seseorang

¹⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijthad Al-Syaukani; relevansinya bagi pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 19.

atau masyarakat. Ketetapan itu bisa saja bersifat *qath'i* (pasti) atau *zhanni* (tidak pasti). Sedangkan sumber hukum biasa dipakai dalam hukum umum dalam pengertian “segala yang menimbulkan aturan-aturan, yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas.” Sumber, dalam bahasa Arab, di sebut *mashdar*, kata jamaknya ialah *mashadir*. Kata *mashdar* sendiri, menurut pengertian kebahasaan, mengandung pengertian, antara lain: asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu.¹⁷

Akan tetapi, bila diperhatikan makna kebahasaan dari dua kata tadi: *dalil* dan *mashdar*, akan terlihat bahwa “dalil” merupakan “penunjuk” atau “alasan” untuk melihat/mengetahui sesuatu, sementara “sumber” merupakan “asal sesuatu.” Jika kata *mashdar* (sumber) di tempatkan dalam lapangan hukum, maka ia merupakan “asal” yang merupakan sumber tempat munculnya hukum. Maka dalam pengertian ini, hanya al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi *mashadir al-ahkam*. Jadi sebenarnya, segenap hukum itu berasal dari Allah SWT. Dengan demikian, yang menjadi rujukan segenap dalil hukum ialah al-Qur’an.¹⁸

.... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (٥٧)....

Artinya: "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS. al-An'am:57)¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h. 22-23.

¹⁸ *Ibid*, h. 25

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra, t.t), h. 253.

Sunnah dikatakan sebagai *mashdar* atau *ashl* karena ia sebagai pelengkap (*mukmilah*) bagi al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum syara'. Sedangkan al-Qur'an sebagai *ashl ushul al-Syari'ah* (dasar dari dasar-dasar syariat atau sumber primer syari'at). Dengan demikian, yang menjadi sumber hukum dalam Islam ialah al-Qur'an dan al-Sunnah, yang sekaligus pula sebagai dalil hukum. Sementara *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *'Urf*, dan lain-lain hanya berfungsi sebagai sumber sekunder hukum (*mashadir al-tab'iyah li-al-hukm*). Dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum, karena fungsi dalil hanya sebagai penyingkapan atau memunculkan hukum yang terdapat di dalam sumbernya.²⁰

Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath* hukum tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz "*inkah*" dan "*tazwij*" bagi yang mampu, dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.²¹ al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti

²⁰ Nasrun Rusli, *op.cit*, h. 26.

²¹ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

petunjuknya.²² Dari segi bahasa, al-Qur'an merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qaraa*, yang diambil dari *wajan fu'lan*, yang berarti "bacaan",²³ seperti terungkap dalam surat al-Qiyamah. Allah berfirman:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya. Maka ikutilah bacaannya itu."²⁴ (QS. Al-Qiyamah:17-18)

Adapun definisi secara terminologi adalah sebagai berikut:

كلام الله تعالى المنزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول إلينا بالتواتر المكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس

Artinya: "Kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang di nukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir²⁵, tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, di mulai dari surat al-Fatihah dan di akhiri dengan surat an-Nas."²⁶

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 18.

²³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh; Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 9.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit*, h. 1196-1197.

²⁵ Semua ayat al-Qur'an yang terdapat dalam mushaf Utsmani dijamin kepastian keberadaannya sebagai wahyu Allah SWT, dan tidak satu ayat pun yang termaktub di dalam mushaf itu yang bukan wahyu Allah SWT.

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 115.

Kaum Muslim telah sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir* (beruntun). Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur'an di pandang sebagai *qath'i al-tsubut* (riwayatnya diterima secara pasti/menyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, segenap kaum Muslimin sepakat menerima al-Qur'an sebagai dalil/sumber hukum yang paling asasi. al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub di dalamnya:²⁷

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan sebagai timbangan terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”²⁸ (QS.Al-Maidah:48)

Dalam al-Quran tidak ada yang membahas secara khusus tentang persoalan keharusan ijab qabul menggunakan lafadz

²⁷ Nasrun Rusli, *op.cit*, h. 28.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit*, h. 216.

“*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, akan tetapi beberapa ayat al-Quran yang bisa dijadikan dalil, yaitu mengenai ijab qabul yang menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” diungkapkan dengan lafal **انكحتك** dan **زوجتك** . Di antaranya firman Allah SWT:

.....زَوَّجْنَاكَهَا (٣٧)

Artinya: “...Kami kawinkan kamu dengan dia...”(QS. Al-Ahzaab:37)²⁹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (٢٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”(QS. An-Nisaa’:22)³⁰

b) Hadits

Kata *sunnah* secara bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk.” Dalam pengertian inilah dipahami kata *sunnah* dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً فعملَ بها بعده كُتِبَ له مثلُ أجرِ مَنْ عملَ بها ولا ينفُصُ من أجورهم شيءٌ ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً فعملَ بها بعده

²⁹ *Ibid*, h. 837.

³⁰ *Ibid*, h. 150.

كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلَ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم).³¹

Artinya: Dari al-Munzir bin Jarir, dari bapaknya, dari Nabi SAW. bersabda: “Barangsiapa yang melakukan perilaku (sunnah) yang baik dalam Islam ini, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang menirunya dan sedikit pun tidak dikurangi, dan barangsiapa yang melakukan perilaku (sunnah) yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang menirunya dan sedikit pun tidak dikurangi. (HR.Muslim)

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an, sebagai penjelas dan memperinci ayat al-Qur’an yang *mujmal* (global). Berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Dan tidaklah kami turunkan al-Quran kepadamu kecuali untuk kamu jelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”³²(QS. An-Nahl:64)

Bukan hanya itu pula, *sunnah* juga meliputi perkataan, perbuatan, *taqrir* (persetujuan), sifat dan *sirah* Nabi SAW yang terekam dalam kehidupan dan perjuangan beliau. Meliputi

³¹ Satria Efendi, M.Zein, *op.cit*, h. 112.

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 523.

kumpulan perkataan, kejelasan hukum, ilmu pengetahuan, rahasia agama, hakikat wujud, kemuliaan akhlak, keindahan hukum, pendidikan.³³ Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam:³⁴ Pertama, *Sunnah Qauliyah* (ucapan). Kedua, *Sunnah Fi'liyah* (perbuatan). Ketiga, *Sunnah Taqririyah* (ketetapan).

Adapun sebuah hadits yang bisa dijadikan dalil bahwa Ijab Qabul harus menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*”. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ
 حَاتِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ
 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ... اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخذُ
 تَمُوهْنَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.... (رواه
 مسلم)³⁵

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, ‘Hatim bin Isma’il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata,...Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah...” (HR. Muslim)

³³ Hasbiyallah, *op.cit*, h. 21.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 149.

³⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 186.

c) Qiyas

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu adalah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah *Qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum. *Qiyas* secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan),³⁶ “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.³⁷ Adapun secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, *qiyas* adalah:³⁸

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مِّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ
مِّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِسْتِثْرَا كِلَيْهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya: “Menghubungkan (menyamakan) suatu masalah yang tidak terdapat nashsh syara’ tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nashsh hukumnya, karena adanya persamaan keduanya dari segi ‘illah hukum.”

Qiyas pada hakikatnya adalah menyerupakan hukum suatu masalah yang tidak ada *nashsh*-nya kepada hukum yang ada *nashsh*-nya, maka dapat dipahami, cara yang paling utama menemukan ‘illah suatu hukum adalah melalui *nashsh*. Akan

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit*, h. 161.

³⁷ Satria Efendi, M.Zein, *op.cit*, h. 130.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit*, h. 162.

tetapi, *nashsh* itu sendiri, baik dalam bentuk al-Qur'an maupun as-Sunnah, biasanya tidak secara langsung menyebutkan 'illah suatu hukum yang terdapat di dalamnya, melainkan melalui bentuk-bentuk lafal. Dalam hal ini, ada lafadz yang jelas (*sharih*) menunjuk pada suatu 'illah. Bentuk lafadz *sharih* tersebut antara lain, lafadz yang menunjuk pengertian sebab penetapan suatu hukum,³⁹ misalnya: firman Allah SWT pada surah al-Maidah: 32:

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا..... (٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.....”⁴⁰ (QS.Al-Maidah:32)⁴¹

³⁹ *Ibid*, h. 168.

⁴⁰ Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *op.cit*, h. 210.

Ketika berbicara tentang definisi *qiyas*, al-Syaukani mengemukakan sejumlah definisi yang telah dirumuskan oleh para ulama' usul fiqh terdahulu antara lain, ia mengemukakan definisi yang dirumuskan oleh al-Baqillani (w.403 H) bahwa yang dikatakan *qiyas* adalah:

حَمَلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهَا أَوْ نَفِيهِ عَنْهَا
بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya: “Membawa (menghadapkan) suatu maklum (obyek yang diketahui) kepada obyek (yang lain) guna menetapkan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan ‘illah hukum dan sifatnya”

Sedangkan al-Syaukani juga mendefinisikan yang dirumuskan oleh Abu al-Husain al-Bashri (w.436), bahwa *qiyas* adalah:⁴²

تَحْصِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفُرُوعِ لِاسْتِبَاهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya: “Menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl*⁴³ (pokok) kepada *far*⁴⁴ (cabang), karena terdapat kesamaan ‘illah⁴⁵ hukum antara keduanya.”

⁴² Nasrun Rusli, *op.cit*, h. 130.

⁴³ Sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nashsh*, baik *nashsh* tersebut berupa Al-qur'an maupun Sunnah.

⁴⁴ Masalah yang hendak di *qiyas*-kan yang tidak ada ketentuan *nashsh* yang menetapkan hukumnya.

⁴⁵ Suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.

Bahwasanya Yusuf Qardlawy mengemukakan *Qiyas* menurut al-Asnawi adalah undang-undang ijtihad dan cara untuk mendapatkan beberapa hukum yang tidak terbatas. Mengetahui *qiyas* oleh sebagian ulama', dijadikan sebagai syarat tersendiri, bahkan ada yang menganggap *qiyas* dan *ijtihad* adalah sama.⁴⁶ Sedangkan Amir Syarifuddin juga mendefinisikan yang dirumuskan oleh Ibnu Qudamah, bahwa *qiyas* adalah:⁴⁷

حَمَلَ قَرَعٍ عَلَىٰ أَصْلٍ فِي حَكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Sebagaimana diterangkan, bahwa *qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula, sebab asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya.⁴⁸

Kita menjumpai bahwa al-Qur'an juga mempergunakan sifat dan perbuatan. Allah SWT berfirman:

⁴⁶ Yusuf Al-Qardlawy, *Ijtihad Dalam Syariah; beberapa pandangan analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 47.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 337.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾

Artinya: “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.(QS. Muhammad: 10)⁴⁹

Sedangkan yang menjelaskan perbedaan hukum karena tidak adanya persamaan sifat dan perbuatan. Allah SWT berfirman:

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

Artinya: “Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?.”(QS. Shaad: 28)⁵⁰

Muhammad Abu Zahra mengemukakan, bahwa al-Qur'an itu sesuai sekali dengan prinsip berpikir rasional: menyamakan sesuatu karena adanya faktor persamaan dan membedakan

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit*, h. 1023.

⁵⁰ *Ibid*, 911.

sesuatu karena adanya faktor perbedaan. Hadits Rasulullah memberikan pembenaran terhadap prinsip pengambilan hukum semacam itu.⁵¹

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ
فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا
عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ
وَأَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ
اتَّفَقَا قَالَ قَمَّةٌ ٥٢

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Umar bin Al Khaththab berkata: Aku merindukannya, maka aku mencium (istri), sementara aku sedang berpuasa. Aku lalu mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, hari ini aku telah berbuat perkara yang besar, karena aku telah mencium (istri) saat aku sedang puasa." Rasulullah lalu bersabda, "*Bagaimana menurutmu bila kamu berkumur dengan air saat kamu sedang puasa?* " Aku menjawab, "Tidak apa-apa" Nabi pun bersabda, "Ya, lalu kenapa (ditanyakan)? " (HR. Abu Daud)

Dari hadits tersebut, kita melihat bahwa, Rasulullah menghubungkan antara berkumur dengan air dan mencium istri dalam keadaan puasa dengan cara membandingkan antara keduanya. Dua hal tersebut mengandung dua kemungkinan: antara membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Memang berkumur dan mencium itu sendiri tidaklah termasuk kategori berbuka, tetapi boleh jadi hal itu

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 338.

⁵² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), h. 2385.

membatalkan puasa. Dengan cara membandingkan dua hal tadi, akan melahirkan kesamaan hukum. Apabila berkumur tidak membatalkan puasa dan Umar mengetahui hal itu, maka demikian halnya dengan mencium, tidaklah membatalkan puasa.⁵³

Adapun metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu adalah *qiyas*. Dalam perspektif Ibnu Qudamah, untuk sahnya ijab qabul adalah harus mengucapkan lafadz dalam bahasa Arab, seperti lafal: *زوجتك ابنتي* atau *أنكحتك* dan tidak sah menggunakan bahasa lain. Alasannya yaitu diqiyaskan atau dipersamakan dengan orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan bahasa mereka dalam akad nikah.⁵⁴ Sebagaimana yang di jelaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.

كالأخرس ويحتاج أن يأتي بمعناها الخاص بحيث يشتمل على
معنى اللفظ العربي.⁵⁵

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 339.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2010), h. 240.

⁵⁵ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *op.cit*, h. 61.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
KEHARUSAN IJAB QABUL MENGGUNAKAN LAFADZ
“INKAH” DAN “TAZWIJ” BAGI YANG MAMPU

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu

Ijab dan qabul menjadi sah apabila diucapkan dengan lafadz yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah dengan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak yang melaksanakan akad nikah, serta dengan bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Para ulama’ sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan penerapannya di dalam qabul. Mereka tidak mensyaratkan qabul harus diucapkan dengan lafadz tertentu, asalkan lafadz itu dapat menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya, seperti ucapan *qabiltu* (saya terima), *wafaqtu* (saya setuju), *amdhaitu* (saya sepakat), dan *nafadztu* (saya laksanakan). Mengenai ijab, para ulama’ sepakat bahwa akad nikah adalah sah dengan menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” karena kedua kata ini dapat menunjukkan secara jelas tujuan dilaksanakannya akad.¹

Jadi menurut penulis, bahwa Ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak calon suami isteri itu dianggap sah apabila memenuhi

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 238.

syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh syara'. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Ijab qabul harus dilakukan oleh calon suami isteri
2. Tidak sah hukumnya ijab qabul dilakukan karena terpaksa atau dipaksa
3. Tidak sah dilakukan oleh orang gila.
4. Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama dan dalam waktu yang sama. Imam Syafi'i mensyaratkan antara ijab qabul harus dilakukan dengan bersambung, tidak boleh disela dengan perkataan lain atau dengan terputus-putus.
5. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "*inkah*" atau "*tazwij*".

Adapun Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengatur akad nikah yang terdapat dalam Bab I pasal 1 (c) dan Pasal 27, 28, 29 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1 (c):

Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 27:

Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa

yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria di wakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada hakikatnya puncak dari pelaksanaan akad nikah adalah *Ijab qabul*. *Ijab qabul* merupakan rukun terakhir dari akad nikah. Rukun yang paling istimewa. Sah atau tidaknya suatu akad nikah tergantung sah atau tidaknya *Ijab* dan *qabul*. Karenanya, tidak heran jika sebelum melakukan *ijab-qabul* biasanya penghulu melakukan pengkondisian suasana dengan pembacaan *basmalah*, *istighfar*, *syahadat*, dan *shalawat*. Tujuannya untuk menyiapkan hati, menghadirkan kalbu, dan meluruskan niat. Agar akad nikah yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan sempurna dan khidmat. Jadi, para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Menurut penulis, akad nikah merupakan acara kunci dalam pernikahan. Pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan. Melalui akad nikah, hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. *Ijab qabul* adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya

untuk di nikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk di nikahi. Ijab qabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak.

Sementara itu, para ulama' berbeda pendapat akan penggunaan lafadz selain lafadz "*inkah*" dan "*tazwij*", seperti penggunaan lafadz '*hibah*', 'penjualan', 'kepemilikan', dan 'sedekah'. Hal itu seperti diuraikan berikut ini. Menurut para ulama' Hanafiah, "Pernikahan sah dengan semua lafadz (kata) yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafadz *hibah* (memberi hadiah), *tamlik* (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Sedangkan menurut para ulama' Malikiyah, "Pernikahan sah dengan lafadz "*at-tazwij*" (mengawinkan) dan "*at-tamlik*" (memberi hak milik), dan lafadz-lafadz yang setara dengan kedua lafadz tersebut seperti, *hibah*, sedekah, dan pemberian. Selanjutnya menurut para ulama' Syafi'iah dan Hanabilah, "Akad nikah sah dengan lafadz "*tazwij*"(mengawinkan), dan "*inkah*" (menikahkan) saja, tidak dengan selain kedua lafadz tersebut seperti *hibah*, *tamlik*, dan *ijarah*. Itu dilakukan dengan hanya mencukupkan lafadz yang terdapat di dalam al-Qur'an.² Adapun mengenai kasus perkawinan Nabi menggunakan kata *hibah* seperti di sebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 50, yaitu:

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Wa adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 47- 48.

....وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... (٥٠)

Artinya: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. “(QS. Al-Ahzaab;50)³

Dalam tafsiran surat tersebut bahwa Allah SWT berfirman, “*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya*”, maksudnya, kalimat ini mengandung kata **أحللنا**, artinya kami halalkan bagimu perempuan yang menyerahkan dirinya tanpa mengharapkan mahar.⁴ Allah SWT berfirman, “*Kalau Nabi mau mengawininya*”, merupakan pilihan buat Nabi SAW. dibenarkannya pilihan tersebut bertujuan menghindarkan rasa tidak enak bagi Nabi SAW. Jika beliau enggan atau menolak. Karena tidaklah wajar menolak suatu hadiah, apalagi dari seorang yang menghibahkan diri. Pada masa jahiliyah, seorang tidak boleh menolak tawaran hibah dari seorang wanita.⁵ Orang akan berpendapat bahwa penolakan itu adalah aib dalam adat, dan hal itu tentunya akan menyakitkan hati orang yang menyerahkan diri. Oleh karena, Allah menjelaskan bahwa itu hanya

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra, t.t), h. 840.

⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 517.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*, Volume 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303.

hak bagi rasul-Nya, dan membatalkan apa yang selama ini menjadi adat kebiasaan mereka.⁶

Sedangkan di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, “*Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*” maksudnya adalah penyerahan diri wanita itu bersifat ikhlas, dan itu hanya berlaku bagi Nabi SAW saja. Bentuk pengkhususan tersebut adalah jika si wanita meminta mahar sebelum digauli, maka dia tidak akan mendapatkannya. Bahwasanya ulama’ sepakat penyerahan diri wanita kepada laki-laki tidak dibolehkan. Hanya saja Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, jika wanita itu menyerahkan dirinya, dan si laki-laki bersaksi pada dirinya sendiri untuk memberikan mahar, maka hal itu boleh.⁷

Tidaklah halal wanita yang menyerahkan dirinya untuk selainmu (Muhammad). Seandainya ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki, maka wanita itu tidak halal baginya sampai dia diberikan mahar. Apabila lelaki itu benar-benar menyeturubuhnya, maka dia wajib memberikan mahar kepada wanita itu. Oleh karena itu, Qatadah mengatakan, “Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki tanpa ada wali dan tanpa ada mahar kecuali kepada Nabi SAW.”⁸

Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali mengatakan bahwa, pernikahan harus ada mahar, wali dan dua orang saksi meskipun seorang wanita

⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *op.cit*, h. 520.

⁷ *Ibid*, h. 521.

⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 365.

menawarkan dirinya untuk dinikahi.⁹ Dalilnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah hadits dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi,

“Bahwasanya Rasulullah saw pernah didatangi oleh seorang wanita, lalu wanita itu berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku untukmu.” Wanita tersebut berdiri cukup lama. Lalu ada seorang lelaki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita itu jika kamu tidak tertarik untuk menikah dengannya.” Rasulullah saw pun bersabda kepada lelaki tersebut, “*Apakah kamu memiliki sesuatu untuk kamu berikan kepadanya sebagai mahar?*” Lelaki itu menjawab, “Aku tidak memiliki suatu apapun selain kain sarungku ini.” Rasulullah saw pun bersabda, “*Carilah meskipun hanya sebuah cincin terbuat dari besi.*” Lalu lelaki itu pun mencarinya dan tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka Nabi saw bertanya kepada lelaki itu, “*Apakah kamu memiliki sesuatu dari hafalan al-Qur'an?*” Dia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat itu.” Rasulullah saw pun bersabda kepadanya, “*Aku nikahkan kamu dengan wanita itu dengan apa yang kamu miliki dari hafalan al-Qur'an.*”¹⁰

Kalaulah mahar, wali dan saksi bukan syarat dalam akad pernikahan tentu Rasulullah saw. telah menikahkan tanpa mahar. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang akad nikah dengan lafazh hibah, jual beli, *tamlik* (memberi) dan kata-kata kiasan. Namun pendapat yang benar adalah penggunaan kata dan *lafadz* seperti itu dilarang berdasarkan alasan-alasan berikut ini:¹¹

⁹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan; Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 42.

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 23.

¹¹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *op.cit.*, h. 43.

- a) Ayat tersebut berlaku untuk Rasulullah saw.
- b) Untuk memisahkan antara aqad nikah dengan aqad-aqad lainnya.
- c) Karena lafadh kawin dan nikah telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dapat diambil dari permasalahan tersebut, yaitu kekhususan bagi Nabi SAW. menikah tanpa mahar, bukan dengan menggunakan lafad menghadiahkan (menyerahkan diri). Persoalan ini meluas sampai kepada bagaimana hukumnya jika ijab qabul menggunakan selain bahasa Arab. Kebanyakan para ahli fiqh bersepakat bahwa orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan ijab qabul dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab. Akan tetapi, penulis mengungkapkan bahwa jika orang yang melakukan akad pandai berbahasa Arab maka tidak sah ijab qabulnya ketika menggunakan selain bahasa Arab, sebagaimana menurut Ibnu Qudamah yang dijelaskan dalam kitabnya *Al-Mughni*, beliau berpendapat:

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ بغيرِهَا.¹²

Artinya: “Bahwa orang yang mampu berbahasa Arab ijab qabulnya harus dengan bahasa Arab. Jadi, tidak sah menggunakan bahasa lainnya.”

¹² 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybani Juz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 60.

أنه عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الأحلال.¹³

Artinya: “Karena ia telah berpindah dari lafal ” انكاح “ dan ” تزويج “ , padahal dia itu menguasai bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafadz halal.”

Sedangkan menurut para ulama’ Hanabilah, “Akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu maka akad nikahnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab.”¹⁴ Ulama’ Syafi’iyah juga menetapkan tidak boleh mengungkapkan dengan bahasa selain bahasa Arab.¹⁵

Dengan demikian dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa ijab qabul tidak sah menggunakan selain lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” kecuali bagi yang mampu berbahasa Arab. Karena ia telah berpindah dari lafadz ” انكاح ” dan ” تزويج “, padahal dia itu menguasai bahasa Arab, maka ijab qabul yang dilakukannya tidak sah. Sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafadz *hibah* (hadiah), menjual, dan menghalalkan. Menurut Ibnu Qudamah mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafadz "halal" maka nikahnya tidak sah.

¹³ *Ibid*, h. 61.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 49

¹⁵ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 1998), h. 55.

Bahwa alasan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ijab qabul harus menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu mengucapkan dengan bahasa Arab? Karena dahulu Ibnu Qudamah pada usia 10 tahun, ia telah hafal al-Qur’an, ia mempunyai tulisan yang sangat indah, serta ulama’ yang pailng cerdas pada zamannya.¹⁶ Menurut pendapat penulis, bahasa yang digunakan oleh Ibnu Qudamah pada zaman dahulu tidak lain adalah berbahasa Arab. Termasuk di dalamnya bahasa dalam Ijab qabul nikah. Sedangkan al-Qur’an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan turunnya al-Qur’an dalam bahasa Arab sama sekali tidak bertentangan dengan sifat universal ajarannya. Ini karena dakwah dan ajakan al-Qur’an melalui beberapa tahap. Pertama, sekali Rasulullah saw. mengajak masyarakat Makkah pada pertemuan musiman mereka, dan ini mereka hadapi dengan penolakan. Lalu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi; lalu disusul dengan mengajak keluarga dekat beliau, dilanjutkan dengan perintah menyampaikan secara terang-terangan kepada kaum beliau, disusul dengan ajakan kepada seluruh manusia. Hal tersebut juga di sebabkan karena masyarakat pertama yang ditemuinya adalah masyarakat berbahasa Arab. Tidak ada satu ide yang bersifat universal sekalipun, kecuali memulai penjelasannya dengan bahasa masyarakat pertama yang ditemuinya, sebab kalau tidak, pastilah mereka tidak dapat

¹⁶ Bin Utsman Azd-Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Ringkasan Siyar a’lam an-Nubala*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 403.

memahaminya.¹⁷ Sedangkan, efek yang ditimbulkan dalam ijab qabul tersebut, yaitu akan mengakibatkan semua orang yang mampu berbahasa Arab, diharuskan menggunakannya, akan tetapi ketika menggunakan bahasa lain, maka nikahnya tidak sah. Selanjutnya, manfaat dalam ijab qabul tersebut, akan mengakibatkan seseorang mempunyai kepercayaan tersendiri dibandingkan dengan orang lain yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab dalam akad nikah.

Sedangkan bagi yang bisa berbahasa Arab, shighat nikah harus diucapkan secara jelas (*sharih*), lengkap dengan ijab dan qabul sebagaimana akad lainnya. Shighat yang diucapkan wali adalah “Aku kawinkan kamu dengan putriku” atau “Aku nikahkan kamu dengannya.” Sedang shighat yang diucapkan suami adalah ‘aku kawini’, ‘aku nikahi’, atau ‘aku terima’, atau ‘...kawinnya’. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kata ‘...kawinkan’ atau ‘...nikahkan’, bukan dengan kata ‘aku hibahkan’, atau ‘...berikan hak milik’, dan lain sejenisnya seperti ‘...halalkan’ dan ‘...bolehkan’.¹⁸

Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai bahasa yang sebaiknya digunakan dalam akad nikah. Idealnya, Ijab qabul dilakukan menggunakan bahasa Arab karena bahasa asal Syariat. Tetapi dalam realitanya, lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Arab. Alasannya beragam, mulai dari tidak bisa, tidak mengerti, tidak biasa, atau tidak *pede* karena takut

¹⁷ Quraish Shihab, *op.cit*, Volume 12, h. 375-376.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 453.

salah. Karenanya, Ijab qabul dilakukan memakai bahasanya sendiri. Bahasa yang digunakan untuk mengucapkan Ijab dan qabul biasanya ditentukan oleh calon mempelai pria. Untuk itu, Ijab dan qabul dengan menggunakan bahasa Arab juga menjadi pilihan yang banyak dipergunakan daripada menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia juga banyak menjadi pilihan dalam berbagai prosesi ijab qabul. Hal ini bukanlah satu perkara yang memberatkan karena bahasa yang digunakan dalam ijab qabul sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Pemilihan bahasa untuk ijab qabul ini biasanya hanyalah dipengaruhi oleh budaya.

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok dalam ijab qabul tersebut adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan Ijab qabul, bukan bahasa yang digunakan. Sehingga, bila orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik “dipaksa” melakukan akad nikah dalam bahasa Arab selain tidak baik juga dikhawatirkan menimbulkan keraguan tentang kesahihan prosesi Ijab qabul yang dilangsungkan. Karena menurut penulis, tidak semua kedua calon pengantin yang menginginkan akad nikahnya menggunakan bahasa Arab itu memahami dengan baik lafadz-lafadz Ijab qabul tersebut. Begitu pula, wali maupun para saksi. Keinginan kedua calon pengantin tersebut tidak jarang berasal dari keinginan orang-orang lain, semisal calon mertua dan guru ngajinya ataupun anjuran tokoh kharismatik setempat yang masih dianggap tabu untuk di abaikan. Begitu juga menurut Ibnu Qudamah, ketika

kedua calon pengantin mampu menggunakan bahasa Arab dalam prosesi ijab qabul, maka kedua calon pengantin tersebut harus menggunakannya, karena ditakutkan ketika menggunakan selain bahasa Arab dalam ijab qabul berarti ada upaya menerjemahkan, sehingga Ijab qabul menjadi tidak tepat, tidak lagi sesuai dengan bahasa aslinya.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum, setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur’an dan as-Sunnah. *Istinbath* merupakan sistem atau metode para *mujtahid* guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dalam hal ini, penulis mengemukakan bahwa para ulama’ sepakat bahwa al-Qur’an adalah sebagai *hujjah* (argumentasi) dalam segala tindakan, artinya segala sikap dan perilaku manusia harus sejalan dan seirama dengan tuntunan al-Qur’an. Namun demikian, ulama’ berbeda pendapat dalam masalah apakah al-Qur’an itu lafadz

dan maknanya, atau hanya lafadznya saja.¹⁹ Bahwa al-Qur'an adalah meliputi lafazh dan makna. Ia merupakan kitab suci yang berbahasa Arab, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."²⁰(QS. Yusuf:2)

Juga firman Allah SWT dalam surat Fusshilat ayat 3:

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui."²¹(QS.Fusshilat:3)

Adapun yang dimaksud dengan al-Qur'an hanya lafadz adalah bahwa jika al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa lain (*ghairu al-'arab*) tidak bisa dikatakan al-Qur'an, karena al-Qur'an hanya rangkaian huruf berbahasa Arab. Dengan demikian, tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, seperti dalam shalat, nikah, khutbah, dan

¹⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh; Metode Istimbath dan Istidlal*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 10-11.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit*, h. 448.

²¹ *Ibid*, h. 954.

lain-lain.²² Imam Syafi'i dalam kitabnya *Risalat al-Ushul* menjelaskan, landasan bahwa al-Qur'an itu bahasa Arab ada dua hal, yaitu:²³

1. Bagi seseorang yang tidak mengetahui *uslub-uslub* (gaya) bahasa Arab secara mendalam, maka tidak diperbolehkan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, ia harus mengetahui lafazh-lafazh *khas*²⁴ yang berhadapan dengan lafazh-lafazh '*am*'²⁵, lafazh-lafazh *Amr*²⁶, dan sebagainya. Dengan demikian, ia akan mampu menggali hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an.
2. Bagi setiap orang Islam, wajib mengetahui bahasa Arab, minimal sekedar untuk dapat beragama dengan benar serta mampu membaca dan memahami al-Qur'an. Karena membaca al-Qur'an kurang berarti jika tidak memahami maknanya.

Dalam mengomentari kedua landasan di atas, Imam Syafi'i berkata: "Saya sengaja memulai penjelasan dengan mengatakan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab bukan yang lain, karena seseorang yang tidak mengetahui bahasa Arab dengan segala perangkatnya dan makna-maknanya, baik yang menyatu maupun yang

²² Hasbiyallah, *op.cit*, h. 11

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 120.

²⁴ Suatu lafazh yang di pasangkan pada satu arti yang sudah di ketahui.

²⁵ Setiap lafazh yang mencakup banyak, baik secara lafazh maupun makna.

²⁶ Lafadz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

terpisah, maka tidak mungkin akan mengetahui ilmu-ilmu al-Qur'an. Sedangkan orang yang menguasai bahasa Arab, pasti akan terhindar dari keserupaan dan kerancuan (syubhat) yang menimpa orang-orang yang tidak menguasainya." "Setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab, sehingga mampu mengucapkan dua kalimat *syahadat*, membaca *Kitabullah*, mengucapkan *takbiratul ihram*."

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Qur'an mencakup lafadz dan maknanya, sehingga dalam pendapatnya membolehkan shalat dengan selain bahasa Arab,²⁷ penerjemahan terhadap sebagian makna-makna al-Qur'an kepada bahasa selain Arab tidak bisa disebut al-Qur'an. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa penerjemahan sebagian ayat-ayat suci al-Qur'an ke dalam bahasa selain Arab dapat disebut al-Qur'an, karena dia memperbolehkan membaca terjemahan dalam bahasa lain sewaktu mengerjakan shalat, meskipun bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Akan tetapi mayoritas ulama' madzhab Hanafi berpendapat, bahwa pendapat Imam Hanafi di atas adalah *rukhsah* bagi orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab meskipun ia memahaminya. Bahkan ada riwayat yang shahih, bahwa Imam Hanafi mencabut kembali pendapat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan Nuh bin Maryam.

Menurut penilaian para ulama', riwayat inilah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia hidup selama 70 tahun, yakni sejak tahun 80 H.

²⁷ Hasbiyallah, *op.cit*, h. 11

s/d 150 H. yang waktu itu banyak sekali orang-orang ‘*ajam* (non-Arab) yang memeluk agama Islam dan lisan mereka tidak fasih dalam membaca al-Qur’an, maka dia memberikan *rukhsah* kepada mereka. *Rukhsah* tersebut di berikan dengan syarat tidak didasarkan pada perbuatan *bid’ah*, tapi semata-mata karena suatu kebutuhan.²⁸

Berdasarkan tafsirannya dalam surat Yusuf ayat 2, Allah SWT berfirman, ”*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya*”, secara jelas dan tegas ayat ini menyatakan bahwa al-Qur’an berbahasa Arab dan Allah SWT yang memilih bahasa itu. Jika demikian, wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad saw. yang disampaikan ini, bukan hanya penyampaian kandungan maknanya, tetapi sekaligus dengan redaksi, kata demi kata, yang kesemuanya dipilih dan disusun langsung oleh Allah SWT. Dipilihnya bahasa Arab untuk menjelaskan petunjuk Allah SWT. dalam al-Kitab ini disebabkan karena masyarakat pertama yang ditemui al-Qur’an adalah masyarakat yang berbahasa Arab. Dalam buku *Mukjizat al-Qur’an*, Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa keistimewaan bahasa Arab menjadikan firman-firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. benar-benar sangat tepat, agar pesan-pesan-Nya dapat dimengerti bukan saja oleh masyarakat pertama yang ditemuinya, tetapi untuk seluruh manusia, apapun bahasanya.²⁹ Itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak mengandung

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 118-119.

²⁹ Quraish Shihab, *op.cit*, Volume 6, h. 392-393.

makna yang menguatkan jiwa. Oleh karena itu, Allah SWT. menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia kepada rasul yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia; dan diturunkan di belahan bumi yang paling mulia dan dimulai penurunannya di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadhan. Jadi, al-Qur'an adalah kitab yang sempurna dari segala sisi.³⁰

Namun di dalam al-Quran tidak ada yang membahas secara khusus tentang persoalan keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, akan tetapi beberapa ayat al-Quran yang bisa dijadikan dalil, yaitu mengenai lafadz ijab qabul yang menggunakan bahasa Arab diungkapkan dengan lafadz **انكحتك** dan **زوجتك**. Di antaranya firman Allah SWT:

.... **زَوَّجْنَاكَهَا** (٣٧)

Artinya: “Kami kawinkan kamu dengan dia.”(QS. Al-Ahzaab:37)³¹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.... (٢٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.”(QS. An-Nisaa’:22)³²

Sedangkan di dalam hadits-pun juga tidak di temukan tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, akan tetapi hanya di temukan sebuah hadits yang bisa

³⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *op.cit*, Jilid 3, h. 865.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op.cit*, h. 837.

³² *Ibid*, h 150.

dijadikan dalil dalam persoalan tersebut. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمِ
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ... اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
 وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.... (رواه مسلم)³³

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, ‘Hatim bin Isma’il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata,...Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah...” (HR. Muslim)

Di dalam hadits tersebut, terdapat anjuran untuk memelihara hak kaum wanita, berwasiat kebaikan terhadap mereka, dan bergaul dengan cara yang patut. Dan juga ada yang mengatakan, “Yang dimaksud *menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah* adalah kalimat tauhid, yaitu *Laa Ilaha Illallaah Muhammadun Rasuulullaah*, karena wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non muslim.”³⁴

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 186.

³⁴ *Ibid*, h. 183-215.

Ulama' Hanabilah mengatakan yang di kutip dari Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,³⁵ sesungguhnya kalimat Allah yang menghalalkan *faraj* di dalam al-Qur'an hanyalah kata *nikah* dan *tajwiz*. Sebagaimana firman Allah SWT: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), "Kami kawinkan kamu dengan dia". (QS. Al-Ahzab: 37).

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul hanya menggunakan lafadz "*inkah*" dan "*tazwij*" bagi yang mampu adalah dengan metode qiyas. Dalam perspektif Ibnu Qudamah untuk sahnya ijab qabul adalah harus mengucapkan lafadz dalam bahasa Arab, seperti lafal: **زوجتك** atau **أنكحتك** dan tidak sah menggunakan bahasa lain. Alasannya yaitu diqiyaskan atau dipersamakan dengan orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan bahasa mereka.

Ibnu Qudamah berpendapat seperti di atas karena beliau menyamakan akad tersebut dengan orang bisu, dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*), yaitu keduanya sama-sama diharuskan menggunakan bahasa khusus saat akad nikah.

Bahwa qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena *'illat* serupa, maka rukun qiyas ada empat macam

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (eds), *Fiqh Munakahat; khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 63.

guna untuk menemukan kepastian hukum, yaitu: *al-Ashl, al-Far', al-Hukm, al-'Illat*.³⁶

Pertama, *al-Ashl* adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Ibnu Qudamah berpendapat tentang ijab qabul menggunakan bahasa Arab ini memang disamakan dengan bahasa yang digunakan oleh orang bisu. Bahwasanya di dalam al-Quran tidak ada yang membahas secara khusus tentang persoalan keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, akan tetapi beberapa ayat al-Quran yang bisa dijadikan dalil, yaitu lafadz-lafadz ijab qabul yang menggunakan bahasa Arab yang diungkapkan dengan lafadz **انكحتك** dan **زوجتك** yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37 dan surat an-Nisaa' ayat 22. Sedangkan untuk orang bisu, pada dasarnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menerangkan tentang orang bisu tersebut akan tetapi hanya terdapat dalam Hukum Islam saja, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.”³⁷

Kedua, *al-Far'* adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Seperti dalam penjelasan di atas bahwa keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu, tidak terdapat nash hukumnya baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 351.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (3)

Sedangkan untuk orang bisu juga tidak diterangkan di dalam al-Qur'an dan juga as-Sunnah.

Ketiga, *al-Hukm* adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al-Asl* (pokoknya). Pada dasarnya siapa saja boleh menggunakan selain bahasa Arab dalam ijab qabul bagi orang yang tidak faham dan tidak mampu dalam pengucapan lafadz, akan tetapi kalau ditemukan ada kedua calon pengantin yang mampu menggunakan lafadz ijab qabul dalam bahasa Arab, maka harus menggunakannya, tidak sah menggunakan selain bahasa Arab. Sedangkan orang bisu hanya cukup menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat di pahami, maka sah nikahnya.

Keempat, *Illat* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada *far'* (cabang), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah sama-sama menggunakan bahasa.

Menurut hemat penulis, ketika kedua calon pengantin, wali maupun kedua saksi mampu atau faham menggunakan bahasa Arab dalam lafadz ijab qabul, maka sah nikahnya, karena kalau tidak menggunakannya akan mengakibatkan tidak sahnya ijab qabul tersebut. Maka sah pula orang bisu menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat dipahami dalam ijab qabul, karena menggunakan bahasa isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian dari bab-bab di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, ijab qabul hanya sah ketika menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu berbahasa Arab. Akan tetapi, ketika ditemukan bahwa kedua calon pengantin tidak menggunakannya padahal dia mampu, maka tidak sah nikahnya. Karena ia telah berpindah dari lafal "انكاح" dan "تزوج" , padahal dia itu menguasai bahasa Arab, maka ijab qabul yang dilakukannya tidak sah dan juga ditakutkan ketika menggunakan selain bahasa Arab dalam ijab qabul berarti ada upaya menerjemahkan, sehingga ijab qabul menjadi tidak tepat, tidak lagi sesuai dengan bahasa aslinya. Menurut Ibnu Qudamah mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafadz "halal" maka nikahnya tidak sah.
2. Metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang keharusan ijab qabul menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu adalah dengan metode Qiyas. Dalam perspektif Ibnu Qudamah untuk sahnya ijab qabul adalah harus mengucapkan lafadz dalam bahasa Arab, seperti lafadz: *أنكحتك* atau *زوجتك ابنتي* dan tidak sah menggunakan bahasa lain. Alasannya yaitu

diciyaskan atau dipersamakan dengan orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan bahasa mereka, yaitu: bahasa isyarat.

B. Saran-saran

Masalah ijab qabul harus menggunakan lafadz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu berbahasa Arab, masuk dalam katagori *ikhhtilaf* ulama, artinya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saran penulis adalah:

1. Ijab qabul yang menggunakan bahasa Arab hanya terdapat dalam al-Qur'an di sebutkan dengan lafadz انكحتك dan زوجتك, mengingat al-Qur'an hanya menggunakan dua lafadz ini. Maka dari itu, kita yang mampu wajib menggunakannya sebagai ibadah, selain untuk kehati-hatian.
2. Pendapat siapapun di antara ulama empat madzhab tidak ada salahnya, karena dari pendapat ulama' tersebut, mempunyai dasar hukum yang kuat. Sejalan dengan itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita terikat pada peraturan yang telah terkodifikasi dengan baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dimana pengambilannya tidak pula bertentangan dengan syariat Islam, namun justru memiliki dasar yang lebih kuat dalam pembentukannya yang di padukan dengan adat istiadat.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan di dunia pendidikan terutama dalam dunia pendidikan hukum Islam. Hal ini di sebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rendah hati mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi diri penulis sendiri serta bagi pihak yang membutuhkannya untuk tambahan data. Amin....

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah; pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Volume 11, 12, 6, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

B. Kelompok Hadits dan Ulumul Hadits

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughu al-Maram min Adhillati al-Ahkam*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

al-Hilali, Syaikh Salim bin'Ied, *Ensiklopedi Larangan; Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, Bandung: Penerbit Mizan, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- A.Sirry, Munir, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990.
- Al-Qardlawy, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syariah; beberapa pandangan analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ambary, Hasan Mu'arif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966.
- Aminuddin, Slamet, Abidin dan, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, *Fikih Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011., *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010.

- Badran, Abdul Qadir, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Bin Utsman Azd-Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Ringkasan Siyar a'lam an-Nubala*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hafiz Anshary, Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: Pusaka Firdaus, 1996.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh; Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Juz 11*, Penerbit: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M.Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.

- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 1998.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybani Juz 7*, Beirut: Dar al-Fikr, t.ta., *al-Kafie fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, juz 3*, Beirut: Daar al-Fikr, t.tb.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; relevansinya bagi pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sahrani, Tihami dan Sobari, *fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009a., *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009b.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Daar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

D. Kelompok Undang-Undang

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.

E. Kelompok Penelitian

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.,
Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. IV, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III*, cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 6, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Cet II, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

F. Kelompok Skripsi

- Hajar, Umi (2101163), “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata *Nikah/Tazwij*”, *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Luthvi, Ali (2102139), “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah.” *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Nurhikam, Ahmad Isybah (072111044), “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab.” *Skripsi* pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Wahyudin Asofi
Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 25 Nopember 1991
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Gemulung - Pecangaan - Jepara - Jawa Tengah

Pendidikan Formal :

- SDN Gemulung 02, Pecangaan, Jepara, Lulus Tahun 2003
- MTS Matahli'ul Falah Kajen-Pati, Lulus Tahun 2007
- MA Mathali'ul Falah Kajen-Pati, Lulus Tahun 2010
- UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2015


Pendidikan Non Formal :

- Madrasah Diniyyah Mathali'ul Falah, Kajen-Pati
- Pondok Pesantren Matholiul Huda Poesat, Kajen-Pati
- Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jerakah-Tugu-Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 06 Nopember 2015

Saya yang bersangkutan



Wahyudin Asofi
NIM: 112111042